



**P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh: -----

Opan Kuping Bin Haler Kuping, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Soasio RT 03 / RW 01, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, bertidak atas nama sendiri dan ahli waris lainnya sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil terlampir, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dan para saksi dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 08 Maret 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2016/PA MORTB. tertanggal 08 Maret 2016, dengan mengemukakan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.-----

Bahwa bapak Kuping Bin Tatameri selama hidupnya menikah dengan ibu Lofonita dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak, masing-masing:

a.-----

Muntaha Bin Kuping;

Hal. 1 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Hamisi Binti Kuping;

2.-----

Bahwa bapak Kuping Bin Tatameri selain menikah dengan Lofonita menikah juga dengan ibu Insan dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing:

a.-----

Haler Bin Kuping;

b.-----

Mayang Binti Kuping;

3.-----

Bahwa bapak Kuping Bin Tatameri meninggal dunia karena sakit tua di Desa Soasio, Kecamatan Galela pada tahun 1963 dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

4.-----

Bahwa ibu Lofonita telah meninggal dunia pada tahun 1961 di Desa Daruba karena sakit tua dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

5.-----

Bahwa ibu Insan meninggal dunia pada tahun 1968 di Desa Soasio karena sakit tua dan meninggal dalam keadaan Islam;

6.-----

Bahwa bapak Muntaha Kuping meninggal dunia di Desa Daruba pada tahun 1949 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

7.-----

Bahwa ibu Nai meninggal dunia di Desa Daruba pada tahun 1946 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

8.-----

Bahwa bapak Ahmad Legohio meninggal dunia di Desa Daruba pada tahun 1988 karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

9.-----

Bahwa ibu Hamisi Kuping telah meninggal dunia di Desa Daruba pada tahun 2000 dan meninggal dalam keadaan Islam;

Hal. 2 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bapak Haler Kuping telah meninggal dunia di Desa Soasio, Kecamatan Galela, pada tahun 1990 dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

11. Bahwa almarhum Kuping Bin Tatameri dan almarhumah Lofonita meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan kelima orang saudara, dua orang tante, satu paman dan dua orang sepupu seperti terurai di atas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun seluas 4,5 hektar yang berlokasi di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan/hutan bakau pantai Daruba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun bapak Ilyas Legohio;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun bapak Ilyas Legohio dan lokasi pekuburan Desa Daruba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pemukiman Desa Daruba;

12. Bahwa Pemohon dengan kelima saudara dan enam saudara sepupu bermaksud mengurus tanah warisan peninggalan kakek dan nenek kami yakni (almarhum Kuping Bin Tatameri dan Almarhumah Lofonita) agar tanah warisan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak manapun juga terutama yang bukan dalam silsilah keturunan almarhum Kuping Tatameri;

13. Bahwa selain Pemohon dan kelima saudara sepupu sudah tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari almarhum Kuping Tatameri dan almarhumah Lofonita;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.---Menetapkan bahwa Pemohon dengan kelima orang saudara dan enam saudara sepupu adalah ahli waris dari almarhum Kuping Tatameri dan Lofonita;

Hal. 3 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.--Menyatakan bahwa tanah kebun seluas 4,5 hektar yang terletak di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai adalah tanah warisan dari almarhum Kuping Tatamერი dan almarhumah Lofonita;

4.----Menetapkan Pemohon dan keenam orang saudara, lima orang sepupu adalah ahli waris dari kakek Kuping Tatamერი dan nenek Lofonita;

5.-----Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sekaligus kuasa dari para Pemohon dalam perkara ini, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemohon datang menghadap ke persidangan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan menjadi kuasa seluruh pihak dalam perkara ini;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon melakukan perubahan/penambahan gugatan yaitu Habibu Kuping, Ade Lancoa dan Sahan Lancoa belum meninggal dunia. Namun ketiganya telah lama merantau dan tidak diketahui lagi di mana keberadaannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1.-----

Surat Keterangan Penduduk a.n. Opan Kuping dengan Nomor 474.4/040-DS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (bukti P.1);

2.-----

Surat Keterangan Penduduk a.n. Rukia Kuping dengan Nomor 474.4/041-DS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (bukti P.2);

Hal. 4 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Surat Keterangan Penduduk a.n. Habibu Kuping dengan Nomor 474.4/042-DS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (bukti P.3);

4.-----

Surat Keterangan Penduduk a.n. Sahan Lancoa dengan Nomor 474.4/043-DS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (bukti P.4);

5.-----

Surat Keterangan Penduduk a.n. Ade Lancoa dengan Nomor 474.4/044-DS/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 07 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (bukti P.5);

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203041509460001 a.n Jojo Haler yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 12 Februari 2013 (bukti P.6);

7.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203044405690002 a.n Angke Kuping yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 12 Februari 2013 (bukti P.7);

8.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203041610500001 a.n Muklis Kuping yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 16 Februari 2009 (bukti P.8);

9.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203151504530001 a.n Hi. Salahuddin Haler yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 06 Maret 2013 (bukti P.9);

Hal. 5 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203045410650001 a.n Bahadia Haler Kuping yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 28 November 2012 (bukti P.10);

11.-----

Silsilah Keluarga Kuping Tatameri (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 26 Februari 2016 (bukti P.11);

12.-----

Surat Keterangan Menikah antara Alm. Kuping Tatameri dengan Alm. Lofonita Napa Nomor KK.27.04.11/PW.01/25/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 07 April 2016 (bukti P.12);

13.-----

Surat Keterangan Suami Istri antara Alm. Kuping Tatameri dengan Alm. Insan Stengko Nomor KK.27.04.02/PW.01/43/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 April 2016 (bukti P.13);

14.-----

Surat Keterangan Suami Istri antara Alm. Haler Kuping dengan Jaena Talep Nomor KK.27.04.02/PW.01/44/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 April 2016 (bukti P.14);

15.-----

Surat Keterangan Suami Istri antara Alm. Lancoa dengan Alm. Mayang Kuping Nomor KK.27.04.02/PW.01/45/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 April 2016 (bukti P.15);

16.-----

Surat Keterangan Menikah antara Muntaha Kuping dengan Nai Umar Nomor KK.27.04.11/PW.01/26/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 6 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau  
Morotai tertanggal 07 April 2016 (bukti P.16);

17.-----

Surat Keterangan Menikah antara Ahmad Lobihua dengan Hamisi Kuping  
Nomor KK.27.04.11/PW.01/27/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau  
Morotai tertanggal 07 April 2016 (bukti P.17);

18.-----

Surat Keterangan Keberadaan Warga a.n. Ade Lancoa dan Sahan Lancoa  
Nomor 140/106-DS/SK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio,  
Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 03 Mei 2016  
(bukti P.18);

19.-----

Surat Keterangan Keberadaan Warga a.n. Habibu Kuping Nomor 140/107-  
DS/SK/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela,  
Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 03 Mei 2016 (bukti P.19);

20.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Kuping Tatameri Nomor 474.3/034-  
DS/G11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan  
Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 01 Maret 2016 (bukti P.20);

21.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Alm. Lofonita Nomor 474.3/201/2016 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan,  
Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 26 Februari 2016 (bukti P.21);

22.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Alm. Muntaha Kuping Nomor  
474.3/198/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan  
Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 26 Februari 2016  
(bukti P.22);

Hal. 7 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Alm. Nai Nomor 474.3/199/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 26 Februari 2016 (bukti P.23);

24.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Alm. Hamisi Kuping Nomor 474.3/200/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 26 Februari 2016 (bukti P.24);

25.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Alm. Ahmad Legohio Nomor 474.3/197/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 26 Februari 2016 (bukti P.25);

26.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Haler Kuping Nomor 474.3/035-DS/G11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 01 Maret 2016 (bukti P.26);

27.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Mayang Kuping Nomor 474.3/036-DS/G11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 01 Maret 2016 (bukti P.27);

28.-----

Keterangan Kematian a.n. Rukia Kuping Nomor 474.3/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 19 April 2016 (bukti P.28);

29.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Raehan Kuping Nomor 474.3/071-DS/G11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 April 2016 (bukti P.29);

Hal. 8 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.-----

Surat Keterangan Kematian a.n. Ici Kuping Nomor 474.3/072-DS/G11/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 April 2016 (bukti P.30);

31.-----

Surat Keterangan Gambar Tanah seluas kurang lebih 40.904 M<sup>2</sup> yang dibuat oleh Pemohon/Opan Kuping (bukti P.31);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Din Rabiun Bin Ishak Rabiun, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan para Pemohon lainnya;
  - Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan dalam rangka memberikan keterangan terkait penetapan ahli waris dari Alm. Kuping Tatameri;
  - Bahwa saksi mengenal alm. Kuping Tatameri dan kedua istrinya yaitu almh. Lofonita dan juga almh. Ibu Insan;
  - Bahwa pernikahan alm. Kuping Tatameri dengan Lofonita dikaruniai dua orang anak yaitu Muntaha dan Hamisi;
  - Bahwa Muntaha menikah dengan Nai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rukiah Kuping, Habibu Kuping dan Raehan Kuping;
  - Bahwa Muntaha dan Hamisi telah meninggal dunia;
  - Bahwa Rukiyah dan Raehan sudah meninggal dunia sedangkan Habibu sudah tidak ada kabarnya selama puluhan tahun;
  - Bahwa Hamisi menikah dengan Ahmad dan memiliki satu orang anak yaitu Ilyas Legohio;
  - Bahwa Hamisi dan Ahmad telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan alm. Kuping Tatameri dengan wanita satunya yaitu almh. Insan dikaruniai dua orang anak yaitu: Haler Kuping dan Mayang Kuping;
- Bahwa Haler Kuping menikah dengan Jaena dan dikaruniai enam orang anak yaitu: Jojo Kuping, Salahuddin Kuping, Ici Kuping, Opan Kuping, Angke Kuping dan Bahadia Kuping;
- Bahwa Haler Kuping dengan Jaena keduanya telah meninggal dunia di Soasio, Galela;
- Bahwa anak-anak Haler Kuping dengan Jaena saat ini masih hidup kecuali Ici Kuping yang telah almarhum;
- Bahwa Mayang Kuping menikah dengan Lancoa dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Ade dan Sahan;
- Bahwa pasangan suami istri Mayang Kuping dengan Lancoa sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang anak Mayang Kuping dengan Lancoa sampai saat ini tidak diketahui tempatnya karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kembali;
- Bahwa alm. Lofonita selain memiliki anak kandung juga mengangkat anak bernama Senen, merupakan buruh pelabuhan dan berasal dari Jailolo;
- Bahwa almh. Lofonita selain menikah dengan alm. Kuping Tatameri juga menikah dua kali lagi yaitu dengan Bahrain dan yang ketiga dengan Karim;
- Bahwa Senen yang merupakan anak angkat dari almh. Lofonita di atas mengaku-ngaku anak dari Karim sehingga almh. Lofonita menganggap seperti anak;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain selain dari yang saksi sebutkan;

2. Gode Rabiun Bin Pilipus Rabiun, umur 71 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Pemohon lainnya;

Hal. 10 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi ke persiidangan adalah karena diminta Pemohon menjadi saksi terkait penetapan ahli waris dari Alm. Kuping Tatameri;
- Bahwa saksi mengenal alm. Kuping Tatameri;
- Bahwa almarhum Kuping Tatameri menikah dengan Lofonita;
- Bahwa pernikahan alm. Kuping Tatameri dengan Lofonita dikaruniai dua orang anak yaitu Muntaha dan Hamisi;
- Bahwa Muntaha menikah dengan Nai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rukiah Kuping, Habibu Kuping dan Raehan Kuping;
- Bahwa Muntaha dan Hamisi telah meninggal dunia;
- Bahwa Rukiyah dan Raehan sudah meninggal dunia sedangkan Habibu sudah tidak ada kabarnya selama puluhan tahun;
- Bahwa Hamisi menikah dengan Ahmad dan memiliki satu orang anak yaitu Ilyas Legohio;
- Bahwa Hamisi dan Ahmad telah meninggal dunia;
- Bahwa alm. Kuping Tatameri selain menikah dengan almarhumah Lofonita juga menikah dengan almarhumah Insan dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Haler Kuping dan Mayang Kuping;
- Bahwa Haler Kuping menikah dengan Jaena dan dikaruniai enam orang anak yaitu: Jojo Kuping, Salahuddin Kuping, Ici Kuping, Opan Kuping, Angke Kuping dan Bahadia Kuping;
- Bahwa Haler Kuping dengan Jaena keduanya telah meninggal dunia di Soasio, Galela;
- Bahwa anak-anak Haler Kuping dengan Jaena saat ini masih hidup kecuali Ici Kuping yang telah almarhum;
- Bahwa Mayang Kuping menikah dengan Lancoa dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Ade dan Sahan;
- Bahwa pasangan suami istri Mayang Kuping dengan Lancoa sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang anak Mayang Kuping dengan Lancoa sampai saat ini tidak diketahui tempatnya karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kembali;

Hal. 11 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Lofonita selain memiliki anak kandung juga mengangkat anak bernama Senen, merupakan buruh pelabuhan dan berasal dari Jailolo;
- Bahwa almh. Lofonita selain menikah dengan alm. Kuping Tatameri juga menikah dua kali lagi;
- Bahwa Senen yang merupakan anak angkat dari almh. Lofonita di atas mengaku-ngaku anak dari Karim (suami ketiga almarhumah) sehingga almh. Lofonita menganggap seperti anak;
- Bahwa sudah tidak ada ahli waris lain selain yang telah saksi sebutkan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari pada penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, Pemohon (Opan Kuping) dalam Surat Kuasa Insidentil bertindak atas nama sendiri dan juga mewakili para Pemohon lainnya

Hal. 12 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Kuasa dan oleh karena kuasa tersebut mewakili kepentingan yang dibenarkan menurut hukum dan tidak mengandung unsur larangan-larangan kuasa, maka patut dinyatakan Pemohon memiliki hak mewakili keluarganya dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menjadi pedoman siapakah ahli waris almarhum Kuping Tatameri yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keahliwarisan seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

عن أسامة بن زيد أنّ النبي الله صلى الله عليه وسلم  
قال : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( رواه  
الجماعة )

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam. (HR. Jama’ah)”*”.

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, seuai Pasal 173 huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: “ *Tidak berhak si pembunuh mendapat harta warisan* ”

3. Antara pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam

Hal. 13 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani untuk membuktikannya baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.31, dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Din Rabiun Bin Ishak Rabiun 2. Gode Rabiun Bin Pilipus Rabiun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti tertulis dengan seksama, bukti-bukti Pemohon tersebut secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat pembuktian, meskipun semua bukti tertulis merupakan akta di bawah tangan namun dilengkapi dengan bukti dua orang saksi sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ada pula bukti tertulis Pemohon yang tidak relevan dengan pokok pengajuan perkara dan majelis hakim akan menilainya dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 di mana kesemuanya menerangkan tentang tempat domisili/tinggal para pihak yang berperkara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah ternyata para pihak merupakan warga yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Sehingga secara kewenangan relatif maka pengajuan permohonan ini telah sesuai, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Pemohon adalah susunan Silsilah Keluarga dari almarhum Kuping Tatameri yang menikah sebanyak dua kali beserta keturunannya ke bawah. Bukti ini selain dikeluarkan oleh Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan silsilah keluarga tersebut. Oleh itu dapat dinyatakan silsilah keluarga almarhum Kuping Tatameri adalah sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya beberapa peristiwa pernikahan dari silsilah keluarga di atas dan ternyata berdasarkan bukti tertulis yang didukung keterangan dua saksi dapat disimpulkan adanya pernikahan-pernikahan sebagaimana termuat di dalam Silsilah Keluarga yakni bukti P.12

Hal. 14 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti P.17 (Keterangan KUA Tentang Pernikahan), dengan demikian ternyata bahwa terdapat kejadian pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan bukti P.18 dan P.19 (Keterangan Keberadaan Warga) di mana kedua bukti tersebut dikuatkan keterangan kedua orang saksi yang menyatakan bahwa Ade Lancoa dan Sahan Lancoa serta Habibu Kuping sudah tidak diketahui keberadaannya selama puluhan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 sampai dengan bukti P.30 serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, nama-nama dalam bukti tersebut memang benar telah meninggal dunia. Sehingga patut untuk dinyatakan kesepuluh orang tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena penyebab usia dan juga sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan isi permohonannya mengajukan pembagian harta warisan sebagai hak waris dari seluruh ahli waris yang diajukan (bukti P.31). Dalam hal ini majelis hakim memedomani Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (TUADA ULDILAG) Nomor 17/TUADA-AG/IX/2009 yang berisi himbauan untuk memilah kumulasi gugatan. Meskipun berbeda pokok perkara antara pokok perkara yang diatur dalam surat tersebut namun substansi sama yakni harus dipisahkan antara permohonan penetapan ahli waris dengan gugatan pembagian harta peninggalan/waris. Sehingga bukti tersebut akan dikesampingkan dan majelis hakim akan mengadili permohonan pokok yakni penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.30, serta didukung keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh sejumlah fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal para Pemohon dan para Pemohon lainnya;
- Bahwa kedua saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa alm. Kuping Tatameri menikah dua kali yaitu dengan almh. Lofonita dan juga almh. Ibu Insan;
- Bahwa pernikahan alm. Kuping Tatameri dengan Lofonita dikaruniai dua orang anak yaitu Muntaha dan Hamisi;

Hal. 15 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muntaha menikah dengan Nai dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Rukiah Kuping, Habibu Kuping dan Raehan Kuping;
- Bahwa Muntaha dan Hamisi telah meninggal dunia;
- Bahwa Rukiyah dan Raehan sudah meninggal dunia sedangkan Habibu sudah tidak ada kabarnya selama puluhan tahun;
- Bahwa Hamisi menikah dengan Ahmad dan memiliki satu orang anak yaitu Ilyas Legohio;
- Bahwa Hamisi dan Ahmad telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan alm. Kuping Tatameri dengan wanita satunya yaitu almh. Insan dikaruniai dua orang anak yaitu: Haler Kuping dan Mayang Kuping;
- Bahwa Haler Kuping menikah dengan Jaena dan dikaruniai enam orang anak yaitu: Jojo Kuping, Salahuddin Kuping, Ici Kuping, Opan Kuping, Angke Kuping dan Bahadia Kuping;
- Bahwa Haler Kuping dengan Jaena keduanya telah meninggal dunia di Soasio, Galela;
- Bahwa anak-anak Haler Kuping dengan Jaena saat ini masih hidup kecuali Ici Kuping yang telah almarhum;
- Bahwa Mayang Kuping menikah dengan Lancoa dan dikaruniai dua orang anak yaitu: Ade dan Sahan;
- Bahwa pasangan suami istri Mayang Kuping dengan Lancoa sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang anak Mayang Kuping dengan Lancoa sampai saat ini tidak diketahui tempatnya karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kembali;
- Bahwa alm. Lofonita selain memiliki anak kandung juga mengangkat anak bernama Senen, merupakan buruh pelabuhan dan berasal dari Jailolo;
- Bahwa almh. Lofonita selain menikah dengan alm. Kuping Tatameri juga menikah dua kali lagi yaitu dengan Bahrain dan yang ketiga dengan Karim;
- Bahwa Senen yang merupakan anak angkat dari almh. Lofonita di atas mengaku-ngaku anak dari Karim sehingga almh. Lofonita menganggap seperti anak;

Hal. 16 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya dan dalil- dalilnya secara normatif telah memenuhi “*Ketentuan Umum Hukum Kewarisan*” sebagaimana yang terdapat pada Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan mengambil *i’tibar* dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 155 yang berbunyi sebagai berikut : -----

ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا  
عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika ada orang memberi keterangan seperti saksi, dan hakim itu percaya akan kejujuran dan pengetahuan orang itu akan silsilah/ nasab, maka pengakuan itu sah (dapat diterima) “ ;-----

Menimbang, bahwa terkait ahli waris yang dinyatakan tidak diketahui keberadaannya, majelis hakim akan mengulas apa yang dimaksud dengan ahli waris yang tidak jelas keberadaannya atau *mafqud*. Menurut syara’, *mafqud* ialah pergi (tidak ada di tempat) yang tidak diketahui tempatnya dan tidak pula diketahui, apakah dia masih hidup, ataukah dia telah meninggal. Menurut qaidah yang telah ditetapkan dalam ilmu Fiqh, ialah bahwa *mafqud*, nisbah kepada harta-hartanya (mengingat hubungannya dengan hartanya) dipandang masih hidup selama dia dalam keadaan tidak diketahui tempatnya itu bersandar kepada *istishabul hal*, yaitu dia dalam keadaan hidup sebelum dia menghilang, hingga nyatalah keadaannya dengan dia kembali dalam keadaan hidup, atau benar-benar dia telah meninggal, atau dipandang telah meninggal oleh hakim lihat : Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993) hlm. 271;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hidup seseorang yang hilang, dilakukan dengan salah satu cara dari tiga cara berikut:

1. Dengan melihat dan menyaksikan, bahwa orang itu masih hidup;
2. Dengan keterangan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya;

Hal. 17 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.



3. Dengan memperhubungkan kepada hukum orang hidup, yaitu kepada usia rata-rata manusia pada umumnya;

Selanjutnya untuk menetapkan kematian seseorang dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut:

1. Dengan melihat dan menyaksikan, bahwa orang itu telah mati;
2. Dengan keterangan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi yang dapat dipercaya;
3. Dengan keputusan hakim, bahwa orang itu telah dihukumkan/ ditetapkan mati;

Para ulama' madzhab sepakat bahwa dalam hal hilangnya seseorang, diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagi hartanya, sampai tiba saatnya di mana dia dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Keputusan tentang tibanya masa tersebut diserahkan pada hakim dan ijtihadnya. Sehingga majelis hakim tetap akan memberikan status orang yang mafqud tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2.-----Menyatakan, bahwa Pewaris Kuping Tatameri telah meninggal dunia pada tanggal pada tahun 1913 di Desa Daruba, Kecamatan Morc Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dalam keadaan beragama Islam ;
- 3.-----Menetapkan, bahwa ahli waris sah yang masih hidup dari almarhum Kuping Tatameri adalah :
  - a. Habibu Kuping (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Lofonita atau anak dari almarhum Muntaha dengan almarhumah Nai);

Hal. 18 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ilyas Legohio (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Lofonita atau anak dari almarhum Ahmad dengan almarhumah Hamisi);
- c. Ade Lancoa (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Lancoa dengan almarhumah Mayang);
- d. Sahan Lancoa (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Lancoa dengan almarhumah Mayang);
- e. Jojo Kuping (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Haler dengan almarhumah Jaena);
- f. Salaudin Kuping (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Haler dengan almarhumah Jaena);
- g. Opan Kuping (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Haler dengan almarhumah Jaena);
- h. Angke Kuping (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Haler dengan almarhumah Jaena);
- i. Bahadia Kuping (cucu dari almarhum Kuping Tatameri dengan almarhumah Insan atau anak dari almarhum Haler dengan almarhumah Jaena);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,-  
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

5.-----Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian penetapan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Zainal Goraah, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan S.HI, MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di

Hal. 19 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

1. Sapuan, S.HI., MH.

Drs. Zainal Goraathe, MH.

TTD

2. Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M. HI.

Panitera Pengganti

TTD

Ihwan Ahsan, BA.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran = Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan = Rp 100.000,-

Hal. 20 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	= Rp 125.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
- Biaya Meterai	= Rp 6.000,-

Jumlah = Rp. 266.000,-  
**(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Tobelo, 25 Mei 2015

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Drs. Djabir Mony

Hal. 21 dari 21 Pen. No. 2/Pdt.P/2016/PA MORTB.